



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 7508/01-16/08/2016  
Sifat : Penting  
Hal : Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa

31 Agustus 2016

Yth. Para Kepala Desa  
di seluruh Indonesia

Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang penting pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh aparat pemerintah desa agar:

1. Mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam penggunaan Dana Desa dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;
2. Memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan Keuangan Desa;
3. Membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan Keuangan Desa termasuk Dana Desa;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa;

5. Mendorong partisipasi masyarakat agar melakukan pengawasan dan melaporkan informasi serta keluhan yang dianggap perlu terkait penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa kepada Satgas Desa - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan menghubungi:

Telepon : 1500040  
SMS : 0812 8899 0040 / 0877 8899 0040  
Website : satgas.kemendesa.go.id

6. Memperbanyak surat himbauan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis misalnya di Kantor Desa atau di tempat-tempat lain yang mudah dibaca masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian Bapak/Ibu Kepala Desa dalam menjalankan amanah pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa secara baik dan benar.



Tembusan:

- Yth. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Yth. Jaksa Agung RI  
Yth. Kepala Kepolisian RI  
Yth. Menteri Keuangan  
Yth. Menteri Dalam Negeri  
Yth. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Yth. Para Gubernur/Bupati/Walikota  
Yth. Deputi PIPM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)